

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan orang lain. Karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya dalam kebersamaan. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial ada yang menitikberatkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu. Dimana memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dan dorongan untuk melangsungkan interaksi lawan jenis.¹

Suatu kenyataan terhadap suatu masyarakat dalam lingkungan hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat mengubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi

¹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 13

penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat.

Satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan peradaban bangsa, tetapi di sisi lain menimbulkan mudharat sehingga tentunya sangat dilematis, apalagi bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai.² Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas.³

Dalam pemenuhan kebutuhan keberlangsungan hidup, seseorang pasti akan mengusahakan segala cara, baik cara yang benar bahkan cara yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum kerap kali dilakukan oleh seseorang yang memiliki ketertekanan akan kebutuhan ekonomi. Ada halnya seseorang menangkap suatu peluang kebaikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam hidup bermasyarakat, untuk mempertahankan diri dari suatu ancaman, perlu adanya suatu perlindungan. Adapun norma merupakan pranata yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat. Norma berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang masih bersifat luas perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret. Sebagai contoh, untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat, dikembangkan

² Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 44

³ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana...*h. 45

suatu norma bahwa setiap individu tidak boleh merugikan individu lainnya.⁴

Hukum merupakan peraturan atau aturan yang mengikat seluruh masyarakat, berisi sanksi hukuman terhadap pelanggar, dan dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Hukum bersifat memaksa, artinya setiap orang harus mematuhi tanpa terkecuali. Hukum memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya keresahan masyarakat.⁵

Kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun juga melibatkan anak-anak. Hal ini telah menjadi fenomena yang memprihatinkan. Kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sangat bervariasi, mulai dari pencurian, pelaku kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan perkosaan. Yang populer adalah kasus yang menimpa anak yang masih di bawah umur yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang perbuatannya mengambil barang orang lain tanpa seizi pemilik dan dalam keadaan terpaksa. Sehingga perbuatannya itu dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban. Akibat dari perbuatan pencurian tersebut, menimbulkan keresahan masyarakat.

Tindak pidana pencurian di dalam sistematika KUHP terdapat dalam buku II, termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Menurut Mr. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.10, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 44

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 15 (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), h. 15

⁶ Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak". *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

J.C.T. Simorangkir, dkk bahwa Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat.⁷ Dalam hal ini pencurian termasuk kejahatan, dikarenakan merugikan kepentingan umum. Sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut adalah pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan oleh anak. KUHP mengatur bahwa apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana, yaitu pelaku telah mempunyai niat dan telah melakukan permulaan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai karena bukan sebab dari kehendak pelaku sendiri, dalam penegakan hukum di negara kita digunakan istilah percobaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP yaitu :

Pasal 53

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

⁷ J.C.T.Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h 81-82

3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “*Poging*”, menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum sempurna. Dapat juga diartikan bahwa percobaan (*Poging*) adalah suatu usaha untuk melakukan suatu tujuan tindakan tetapi belum selesai. Tindakan tersebut belum selesai bukan karena keinginan dari seseorang itu sendiri, tetapi dari faktor lain yang menghalangi. Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana. Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif.⁸

Suatu tindakan yang dapat dikatakan percobaan (*Poging*), memiliki beberapa unsur. Berdasarkan Pasal 53 KUHP mengandung beberapa unsur:

1. Adanya suatu niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan
3. Tidak terselesaikannya suatu pelaksanaan tersebut, tetapi bukan kehendak

dari orang itu sendiri.

Penjelasan Pasal 53 KUHP yang menyebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk melakukan kejahatan itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tetapi kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata

⁸Astri C. Montolalu, *Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. *Lex Crimen*. Vol. 5 No. 2, Februari 2016, h. 75.

karena kehendak pelaku. Pasal ini juga berlaku bagi kasus-kasus di mana pelakunya adalah anak di bawah umur. Meskipun demikian, penerapan pasal ini terhadap anak-anak akan menimbulkan ketidakadilan bagi anak.

KUHP sebagai hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia tidak membedakan secara rinci antara pelaku dewasa dan anak-anak dalam penerapan sanksi terhadap percobaan tindak pidana. Hal ini dapat menimbulkan risiko ketidakadilan bagi anak yang melakukan percobaan pencurian, mengingat bahwa anak-anak masih berada dalam fase perkembangan mental dan emosional yang belum sepenuhnya matang. Sanksi pidana yang diterapkan secara kaku terhadap anak-anak dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mereka, dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara internasional.

Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara ketentuan KUHP dan hukum Islam yang lebih mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma dan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang bersifat retributif.

Hukum pidana Islam tidak konsentrasi membahas delik percobaan, tetapi lebih menekankan pada jarimah yang telah selesai dan belum selesai. Sebenarnya mengenai percobaan, para fuqaha kurang begitu memperhatikannya hal ini dikarenakan tiga sebab, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut syariat Islam, memiliki niat jahat tidak dihitung sebagai kejahatan selama ia belum melakukan kejahatannya. Sebaliknya, jika ia memiliki niat baik tetapi belum sempat melakukan, maka hal itu telah dihitung sebagai satu kebaikan.

2. Percobaan melakukan tindak pidana tidak dikenal dengan istilah percobaan, melainkan dikenal dengan istilah “jarimah belum selesai”.
3. Para fuqaha lebih menaruh perhatian pada tindak pidana hudud dan tindak pidana qishash.⁹

Dalam hukum pidana Islam pencurian yang telah memenuhi unsur-unsurnya sudah jelas ketentuannya yaitu *hadd* hukum potong tangan sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah/ 5: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Maidah: 38).¹⁰

Ayat di atas menunjukkan ketegasan Islam tentang pencurian. Tetapi apabila ada salah satu unsurnya tidak terpenuhi misalnya barang yang dicurinya itu belum berada dalam penguasaan si pencuri, Apakah yang demikian itu juga dapat dikategorikan pencurian dan dijatuhi hukuman potong tangan?.

Permasalahan yang muncul dari kasus di atas bila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam bahwa masalah tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh anak memiliki perkecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*). Meskipun jelas ditegaskan bahwa

⁹ Asadulloh Al-faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h 88-89

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya

seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut.¹¹

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang dilarang. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhthiar*).¹² Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum Pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nur/ 24: 59, yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan (Q.S. An-Nur: 59).

Ayat tersebut di atas memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah

¹¹ A.Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

¹² Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 171

dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma). Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya dengan orang lain.¹³ Sehingga umumnya para ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (*baligh*). Menurut Abu Hanifah, 18 (delapan belas) tahun untuk anak laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk anak perempuan.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, dia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga berlaku untuk anak yang belum *baligh*.¹⁴

Permasalahan pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dan sanksi pidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidak seragaman baik dari hukum Positif sendiri maupun hukum pidana Islam. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan (*Poging*) Pencurian yang Dilakukan Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang di bahas sesuai latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 4* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2849.

¹⁴ Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam terjemahan dari "At-Tasyri'al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iyn Jilid 4* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), h. 57.

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak menurut hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak dalam hukum positif di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak menurut hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis tulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya pada masyarakat dan para orang tua pada umumnya, yang membutuhkan informasi mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan khususnya percobaan pencurian yang mana pelakunya adalah anak. Tulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Positif dan Hukum Islam atau Fiqh Jinayah.

2. Secara Praktis tulisan skripsi ini juga mampu menjadi referensi bagi para ahli hukum serta masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap anak, sesama dan mahasiswa semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana berfikir ilmiah bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memahami secara kritis mengenai Sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh anak.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun studi pustaka yang penulis peroleh yaitu berupa skripsi- skripsi maupun karya yang berhubungan dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Skripsi, 2010, IAIN Walisongo Semarang Karya M. Sholihul Ibad dalam penelitiannya berjudul tentang Studi Komparatif Tentang Tindak Pidana Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, penulis menyimpulkan Konsep hukum pidana positif tentang percobaan melakukan tindak pidana tak terkenan mustahil sebagai berikut: bagi teori subyektif, tidak ada perbedaan antara ketidaksempurnaan mutlak maupun nisbi. Kedua-duanya sudah dianggap membahayakan kepentingan hukum sehingga kedua-duanya dapat dipidana. Tidak demikian halnya dengan teori obyektif, hanya ketidaksempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahatan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum. Persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang percobaan melakukan jarimah mustahil yaitu pendirian aliran subyektif dalam jarimah mustahil sama dengan Syari'at Islam,

sebab menurut Syari'at Islam tidak menjadi soal, apakah kemustahilan sesuatu jarimah karena alat yang dipakai atau karena perkara yang menjadi tujuannya.¹⁵

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis bahwa penelitian di atas lebih umum dalam tindak pidana percobaan tidak menjelaskan secara spesifik sedang penelitian yang diangkat dalam skripsi ini selain bersifat studi komparasi atau perbandingan mengenai hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana percobaan tetapi lebih focus pada tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Skripsi, 2012, UIN Alauddin Makassar, Salma.D, dalam penelitiannya berjudul tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011). Dari hasil penelitian penulis tentang "Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks)", maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan No: 21ZPid.B/2011/PN. Mks. Yaitu dengan melihat kitab undang-undang hukum pidana Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. Selain itu ketentuan hukum yang menyangkut tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang fakir miskin dan Undang-Undang RI No. 4 Tahun

¹⁵M.Sholihul Ibad,SMC/Z *Komparatif Tentang Tindak Pidana Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Skripsi, 2010, IAIN Walisongo Semarang)

1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan Putusan No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks. Penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara. Selain itu penerapan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.¹⁶

Dalam penelitian di atas lebih focus pada tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh anak dan telah diputus oleh pengadilan. Sedangkan skripsi ini focus pada tindak pidana percobaan artinya belum melakukan tetapi sudah ada niat untuk melakukan.

3. Skripsi, 2019, IAIN Surakarta, Agung Satria Putra dalam skripsinya yang berjudul, Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Syari'ah Penal Code Order Brunei Darussalam. Penulis menyimpulkan percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dalam KUHP Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP. Dimana Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP terdapat ketentuan hukuman pokok dikurangi sepertiga atau jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Syari'ah Penal Code Order Brunei Darussalam telah diatur secara khusus terkait sanksi

¹⁶Salma.D, *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)*, (Skripsi, 2012, UIN Alauddin Makassar)

percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja (qatlul-‘amd) dalam pasal 137 sebagai bentuk hukuman ta’zir yang ditetapkan penguasa dalam hal ini Kerajaan Negara Brunei Darussalam berdasarkan syari’at Islam. Ancaman hukuman pada perkara percobaan qatlul-‘amd yaitu pidana denda tidak melebihi \$40.000. atau pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya.¹⁷

Penelitian diatas menjelaskan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan sengaja, sedangkan dalam peneltian yang diangkat penulis membahas tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh anak, persamaannya adalah skripsi penulis dengan skripsi diatas sama sama membahas tindak pidana percobaan atau *poging*, namun yang membedakan pada fokus masalahnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif (*library research*) yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, serta doktrin-doktrin hukum.¹⁸ Dalam konteks penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan oleh

¹⁷Agung Satria Putra, *Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam* (Skripsi, 2019, IAIN Surakarta)

¹⁸ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

anak dalam hukum positif di Indonesia, pendekatan yuridis normatif akan difokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks tertentu. Dalam penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak dalam hukum positif di Indonesia, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, baik dari sisi hukum positif di Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian hukum ini untuk memahami dan mengeksplorasi konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang mendasari suatu sistem hukum atau peraturan. Dalam penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak dalam hukum positif di Indonesia, pendekatan konseptual

berfungsi untuk menggali dan mengklarifikasi konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum pidana, dan perlindungan anak, serta bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data

kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif

(yang berbentuk angka). Adapun jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

b. Menurut Nar Herryanto dan Akib Hamid sumber data lazimnya sering dipakai dalam suatu penelitian yaitu data primer, sekunder dan tersier.²⁰

1) Sumber data primer seperti bahan hukum yang sifatnya mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93

²⁰ Herryanto dan Hamid, *Statistika Dasar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 4

melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu: Al-Quran, fiqih jinayah (hukum pidana islam) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Sumber data sekunder adalah data pendukung. Dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat.
 - 3) Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia Islam, majalah, dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data melalui tahapan tahapan sebagai berikut:
- a. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku- buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang di teliti.
 - b. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang di teliti.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data di lakukan dengan metode diskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan menggambarkan atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis factual dan akurat kemudian pembahasan ini di sampaikan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khususnya sehingga penyajian hasil penelitian dapat di sampaikan dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini yaitu yang merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TEORI HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN

Pada bab ini yaitu penulis akan Membahas tentang Pengertian teori hukum Tindak Pidana menurut hukum positif dan teori hukum Tindak Pidana Percobaan Menurut Hukum Islam.

BAB III: TINDAK PIDANA PERCOBAAN (*POGING*) PENCURIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Pengertian dan Sifat Tindak Pidana Percobaan, pencurian yang dilakukan oleh anak menurut pasal 53 KUHP.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERCOBAAN (*POGING*) PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

BAB V: Penutup

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran